

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN POLISI**

(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)

(skripsi)

Wahyu Desna Nugroho



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2016

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN POLISI (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung)

Oleh

Wahyu Desna Nugroho

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi, dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan sistematis

Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut, Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan menggunakan upaya *revresif* yaitu menggunakan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana narkotika harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika diadili dalam lingkungan peradilan umum penjatuhannya saksi disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik. Pemeriksaan disiplin Polri akan ditangani oleh Kabid Propam sub bidang Provos. Penuntutan terdakwa anggota Polri dilakukan oleh Penuntut umum. Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di lembaga masyarakat. Sedangkan upaya *preventif* yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada polisi dengan cara sosialisasi. Faktor penegak hukum Ansum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Faktor sarana atau fasilitas Terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat Serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika. Latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdas dan pintar.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Polisi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
YANG DILAKUKAN POLISI
(STUDI KASUS WILAYA HUKUM POLDA LAMPUNG)**

Oleh

Wahyu Desna Nugroho

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN POLISI
(Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Wahyu Desna Nugroho**


No. Pokok Mahasiswa : **1212011353**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003


Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 November 2016**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Wahyu Desna Nugroho. Penulis dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1993 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Bambang Sumarno dan ibu Dra. Sutinah Sukardi. Adik-adik bernama Aditya Ramadhana dan Dimas Surya Nugroho.

Penulis menyelesaikan taman kanak-kanak di TK Darma Wanita Sukarame, Bandar Lampung pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SDN 2 Harapan Jaya, Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP AL-AZHAR 3 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis hanya aktif sebagai mahasiswa dikampus, pada bulan Januari tahun 2016 penulis mengikuti program kuliah kerja nyata (KKN Tematik) di desa Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari berapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah

(Thomas Alva Edison)

Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam

(Soekarno)

PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmannirrahim

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Adik-adikku tersayang yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, dukungan, serta mendoakan Penulis.

dan Almamaterku tercinta... **Universitas Lampung.**

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulis, terima atas kasih kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II penulis, terima kasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
9. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Kedua orang tuaku Bambang Sumarno dan Dra. Sutinah Sukardi yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada bapak dan Ibu.

12. Kepada adik-adikku Aditya Ramadhana dan Dimas Surya Nugroho terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan untuk kakak.
13. Sahabat-sahabat yang super Cublek, Lupi, Adul, Cengkai, Rubuk, Babe, Makmul, Kopong, Jabota terimakasih atas bantuan, dukungan dan semangat kalian yang telah berikan.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan Naki, Miftacul Bajuri , Gaban, January, Syahreza Ariatama, Rudi , Acil, Ridho, Yoga, Yonef, Yudhis, Sandi Kempros, terimakasih atas bantuan, dukungan dan semangat kalian yang telah berikan.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung angkatan 2012.
16. Semua pihak yang tidakbisa disebutkan satu-persatu terimakasih telah memberikan masukan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam membangun skripsi ini menjadi lebih baik.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung.
Penulis,

Wahyu Desna Nugroho

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	Halaman
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistemmatika Penulisan	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	13
B. Pengertian Tindak Pidana	19
C. Pengertian Narkotika	21
D. Pengertian Polisi	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis data	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi	39
B. Factor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi	50
V. PENUTUP	
A. Simpulan	55
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, dalam media massa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan

halusinasi. ¹Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.² Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam table sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.⁴

¹ Juliana lisa, nengah sutrisna. Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa, nuha medika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

²<https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/> , diakses 13 april 2016

³ <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses 25 oktober 2016

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. dalam arti sempit subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.

Penegak hukum dalam melakukan penagkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakat agar lebih ditingkatkan. Penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa

penegakan hukum dilakukan oleh profesionalisme yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat kepolisian yang *notaben*merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Institusi polri merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran Narkotika. Terlibatnya anggota polri dalam peredaran Narkotika merupakan hal yang menciderai citra kepolisian dimata masyarakat.

Berikut adalah contoh nyata dari peredaran dan penyalahgunan Narkotika yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung membekuk oknum polisi yang bertugas di satuan Shabhara Polresta Bandar Lampung. Oknum tersebut bernama Brigadir AA (30). Polisi menangkap AA karna terlibat jaringan narkoba, AA merupakan bandar narkoba.⁵

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya,

⁵Tribun Lampung, jumat, 15 april 2016

di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.⁶ Sehingga sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Penegak hukum terkait kasus di atas yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional, karna Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkoba ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba tidak terlepas pada asas-asas hukum pidana guna mewujudkan suatu kepastian hukum dari setiap bentuk penyelesaian perkara tindak pidana narkoba berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul : “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Polisi ” (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung)”

⁶Wawan Tunggal Alam. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer, 2004. hlm.67

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas maka penulis membuat dua rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi. adapun lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Polda Lampung ,yang dilaksanakan pada tahun 2016.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi.

2. Kegunaan penelitian :

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Kegunaan praktis

Menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁷

a. Teori Penegakan Hukum

Secara teoritis, menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara :

⁷Soerjono soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. UI press. Jakarta. 1986. Hlm 123

1. Penal yaitu lewat hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.
2. Non Penal yaitu bukan atau diluar hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁸

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

⁸Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana. 2008. Hlm. 40

konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala-gejala tersebut. Dalam penelitian dan penulisan ini, penulis akan mencantumkan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.¹⁰
- b. pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan

⁹ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

¹⁰ Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

pelanggaran norma atau gangguan gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap seorang pelaku.¹¹

- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis .¹²
- d. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).¹³

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis menyusun dalam beberapa bab, yaitu :

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

¹¹Moeljatno, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.46

¹²Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm

¹³Citra umbara, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I. no 12 tahun 2007 Tentang Kepolisian, Bandung 2007, hlm 5

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana Narkotika dan berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB mengenal 4(empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, ialah :¹⁴

1. Tahapan di Kepolisian

a. Penyelidikan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 5, penyelidikan adalah, serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.¹⁵

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2, KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.¹⁶

penyidik menurut Pasal 6 ayat 1 KUHAP terdiri dari :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

¹⁴Erna Dewi, Firganefi. sistem peradilan pidana indonesia (dinamika dan perkembangan). PKKPUU FH UNILA. 2013. Hlm. 52

¹⁵Kadri Husin, Budi Rizki H, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG. H. hlm. 111

¹⁶Ibid. Hlm. 113

KUHAP juga mengenal penyidik pembantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ialah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.¹⁷

c. Penangkapan

Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apa bila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹⁸

d. Pengeledahan

menurut Pasal 1 butir 18 pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badan atau dibawa, untuk disita.¹⁹

e. Penyitaan

Menurut Pasal 1 (16) KUHAP penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁰

2. Tahapan penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri berwenang dalam hal menurut

¹⁷Erna Dewi, Firganefi, Op. Cit. Hlm. 53

¹⁸Kadri Husin, Budi Rizki H, Op. Cit. Hlm. 116

¹⁹Ibid. Hlm. 120

²⁰Ibid. Hlm. 121

cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dimuka pengadilan²¹

Yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana adalah penuntut umum.

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Tahapan pemeriksaan disidang pengadilan.

a. Acara pemeriksaan biasa

Diatur dalam Pasal 153 sampai Pasal 182 KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum tidak bersifat mudah dan sederhana.

b. Acara pemeriksaan singkat

Diatur dalam Pasal 203 dan 204. KUHAP, dilakukan terhadap perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana.

²¹Ibid. Hlm. 124

c. Acara pemeriksaan cepat terdiri dari

Diatur dalam Pasal 210 KUHAP

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
2. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan²²

4. Tahapan pelaksanaan putusan pengadilan

Menurut KUHAP pelaksanaan putusan pengadilan diatur mulai Pasal 270 sampai dengan 276. Pelaksanaan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.²³ pelaksanaan putusan hakim harus dibedakan dengan pelaksanaan pidana. pelaksanaan putusan pengadilan adalah Jaksa sedangkan pelaksanaan pidana, tergantung dari jenis pidananya.

- a. Pidana mati menurut pasal 11 KUHP adalah algojo pada tnpat gantungan dengan mejeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun berdasarkan Penpres No.2 Tahun 1964 pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dari kesatuan POLRI, disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan pidana mati.
- b. Pidana penjara dan kurungan dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- c. Pidana denda yang melaksanakan adalah jaksa.²⁴

²²Ibid. Hlm. 133

²³Ibid. Hlm. 146

²⁴Erna Dewi, Firganefi, sistem peradilan pidana indonesia (dinamika dan perkembangan). PKKPUU FH UNILA. 2013. Hlm 57

Pelanggaran tindak pidana yang tersangkanya merupakan anggota polisi, penegakannya dilanjutkan oleh instansi kepolisian setelah tersangkanya sudah melalui proses peradilan umum. Guna tercapainya keadilan kukum dalm setiap pelanggaran kode etik profesi polri dilaksanakan secara objektif dan menjunjung tinggi keadilan,

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik indonesia No.2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah :

- a. Atasan langsung
- b. Atasan tidak langsung, dan
- c. Anggota provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik indonesia No.2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Laporan atau pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan didepan sidang disiplin
- d. Penjatuhan hukuman disiplin
- e. Pelaksanaan hukuman
- f. Pencatatan data personel perseorangan

B. Pengertian Tindak Pidana

tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*".²⁵

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁶ Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

²⁵Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 61

²⁶Ibid, hlm. 45

²⁷P.A.F lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185

orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Menurut sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan melawan hukum. perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan akan terlaksananya tata dalam pergulan, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa tindak pidana adalah yang dinilai jahat, karena bertentangan dengan perbuatan baik, yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat, selain itu tindak pidana juga dapat merugikan orang lain dan dianggap melanggar etika yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat. tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum itu disebut perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana.

Mengenai perbuatan pidana ini suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas legalitas, yaitu: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nula poena sine praevia lege poenale*.

Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu dari perbuatan itu, dengan perkataan itu, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Namun dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan : “ bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan

²⁸Moeljatno, Op. Cit, hlm. 59

maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan”. Hal ini merupakan pengecualian dari larangan berlaku surut dalam hukum pidana, sepanjang mengenai hal, bahwa hukum yang ada, yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir. Pengecualian ini diperlukan upaya ada kepastian hukum.

C.Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tidak sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan mejadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah :

1. Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu,jicing,jicingko), opium obat,morfina, kokain, ekgonnia, tanaman ganja, dan damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.²⁹ Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan dan berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau

²⁹Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm 1

farmakologi itu sendiri.³⁰ Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah keobat yang membuat penggunanya kecanduan.³¹

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.³² Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi atau ketergantungan obat(ketagihan).³³ Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau priodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal.³⁴ Lama-lama penggunaan obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika , kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan lain yang termasuk, atau bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

³⁰Ibid, hlm 1

³¹Ibid, hlm 1

³²Ibid, hlm 1

³³Mandagi Jaene, 2009. Masalah Narkotoka Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulanganya. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.

³⁴Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, op. Cit, hlm 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Pengguna

Pengguna yaitu orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, paling lama hukuman 4 (empat) tahun penjara.

2. Pengedar

Pengedar yaitu penjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

3. Produsen

Produsen yaitu orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda

Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang terpenting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fisik pada organ tubuh, seperti penyakit hati, depresi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis Narkotika yang digunakan. Gangguan sosial meliputi

kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, berurusan dengan polisi.³⁵

Narkotika dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I

Narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : ganja, heroin, kokain

2. Narkotika Golongan II

Narkotika ini adalah yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau dapat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : morfina, pentanin, petidin, dan turunanya.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya : kodein dan turunanya, metadon, nalteron dan sebagainya.³⁶

³⁵Lidya Harlina Martono, Satya joewana, *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 17

³⁶Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, op. Chit, hlm 6

Jenis-jenis Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Heroin

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintetiskan darinya melalui asetilasi. Pertama-tama disintesa dari morfin dalam tahun 1874. Perusahaan bayer di Jerman pertama tama melalui produksi komersial dari obatpenawar rasa sakit yang baru ini dalam tahun 1898. Heroin murni adalah serbuk putih dengan rasa pahit. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin terlarang dapat berbeda warna , dari putih hingga coklat tua, disebabkan oleh kotoran kotoran yang tertinggal dari proses pembuatan atau hadirnya zat zat tambahan seperti pewarna makanan,cacao, atau gula merah. Heroin ini dapat menyebabkan kecanduan. Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opoid alkaloid.³⁷

2. Ganja

Nama lain untuk ganja adalah Cannabis Sativa Marihuana atau Mariyuana dikenal di Amerika Utara dan Selatan.di indonesia tanaman ganja dapat tumbuh subur terutama di daerah Aceh dan Sumatra Utara. Ganja merupakan tanaman perdu yang mempunyai ketinggian antara 1,5 m sampai 2,5 m. Umurnya atara 1-2 tahun, dan pada umur 6 bulan sudah mulai berbunga.daun ganja mempunyai tangkai dan jumlah helai daunnya selalu dalam bilangan ganjil antara 5-7, dan 9. Helai daunnya berbentuk memanjang, pinggirnya bergerigi, dan ujungnya lancip. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat elemen aktif yang oleh para ahli dianggap sebagai hallucinogenio substance atau zat

³⁷Ibid, hlm 7

faktore penyebab terjadinya halusinasi. Zat THC tersebut tertinggi terdapat pada bunga ganja yang mulai memekar.

Ganja adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat Narkotika pada bijinya, *tetrahidrokanabinol* (THC, *tetrahydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami *euforia* (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaannya dihisab dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.³⁸

3. Opiat atau opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.

Opium dibagi 3 :

1. Opium alami : morfin, kodein, tebain
2. Opium semi sintetis : heroin, hidromorfon
3. Opium sintetis : meperidin dan propoksifen

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisab.³⁹

4. Morfin

Kata “morfin” berasal dari morpheus, dewa mimpi dalam mitologi yunani. Morfin adalah alkaloida analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan sakit. Morfin dapat pula diartikan zat aktif

³⁸Ibid, hlm 8

³⁹Ibid, hlm 12

yang diperoleh dari candu melalui pengelolaan secara kimia. Morfin tidak berbau, rasa pahit dan berwarna gelap semakin tua. Cara pemakaiannya disutikan secara intra cutan (dibawah kulit), intra muscular (kedalam otot) atau intra vena (kedalam pembuluh darah).⁴⁰

5. LSD atau lysergic acid, trips, tabs

LSD dibuat dari asam lysergic, suatu zat yang dibuat cendawan ergot yang hidup digandum hitam atau dibuat dari lysergic acid amid, suatu bahan kimia yang terdapat dalam benih bunga morning glory, kedua zat yang disebut dalam schedule III CSA LDS untuk pertama kali disintesa pada tahun 1943 ketika seorang ahli kimia tanpa sengaja menggunakan LSD. LSD digunakan sebagai alat riset untuk mengkaji mekanisme penyakit mental. LSD diterima untuk pembudidayaan obat bius. Popularitasnya menurun setelah tahun 1960an. LSD termasuk sebagai golongan halusinogen yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian berakhir setelah 8-12 jam.⁴¹

6. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata,

⁴⁰Ibid, hlm 14

⁴¹Ibid, hlm 15

hidung ,dan tenggorokan, karena efek vasokontriksinya juga membantu. Kokain diklarifikasikan sebagai suatu Narkotika, bersamaan dengan morfin, heroin karna efek adiktif. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datarkemudian dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut *cocopuff*. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.⁴²

7. Amfetamin

Nama generik turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan pada tahun 1932 sebagai pengurangan sumbatan hidung. Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada dua jenis amfetamin yaitu MDMA (metildioksida metamfetamin) dikenal dengan ectacy. Nama lain fantasy pils, inex. Metamfetamin bekerja lebih lama dari pada MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar menggunakan kertas alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar menggunakan botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal dapat juga dilarutkan dan disuntikan ke dalam pembuluh darah.⁴³

⁴²Ibid, hlm 17

⁴³Ibid, hlm 19

D. Pengertian Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).⁴⁴ Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa polri adalah kepolisian nasional indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁴⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
2. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bertugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;

- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

III. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah, untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan skunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁵
Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. bahan hukum primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. 2006. Hlm. 15 .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil teori-teori penelitian para pakar, literatur-literatur yang sesuai dengan obyek permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| 1. Penyidik Dit Reserse Narkotika Polda Lampung | = 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negri Bandar Lampung | = 1 orang |
| 3. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A
<u>Bandar Lampung</u> | = 1 oarang |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. prosedur pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.

- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Sistematisasi data, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam menarik suatu kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan Polisi dilaksanakan dengan menggunakan upaya *refresive* yaitu menggunakan upaya hukum yakni pelaku tindak pidana narkoba harus diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba akan diadili dalam lingkungan peradilan umum penjatuhan sanksi disiplin akan dilaksanakan dalam sidang kode etik. Pemeriksaan disiplin polri akan di tangani oleh Kabid Propam sub bidang Provos, selanjutnya penjatuhan sanksi dilaksanakan oleh Ansum yang berwenang. Selama proses penyidikan anggota Polri tersebut diberhentikan dari jabatan dinas untuk sementara. Anggota Polri tersebut ditempatkan dalam ruang tahanan khusus bagi anggota Polri. Penuntutan terdakwa anggota polri dilakukan oleh Penuntut umum. Pembinaan narapidana anggota Polri dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan upaya *preventif* yang bersifat pencegahan adalah dengan melakukan pembinaan kepada anggota polisi dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkoba dan dampak dari penyalahgunaan narkoba.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi :

Faktor penegak hukum/Ankum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran.Faktor masyarakatserta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkoba. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba masyarakat harus berperan aktif, masyarakat harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan melaporkan tindak pidana narkoba agar dapat segera dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Serta latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdas dan pintar.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi sebagai berikut :

1. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi harus segera memproses pelaku tindak pidana sampai ke tingkat pengadilan dan memaksimalkan vonis pidana penjara dan pidana denda agar mempunyai efek jera terhadap pelaku. Penjatuhan sanksi disiplin polri harus tetap diberikan secara tegas kepada anggotanya yang terlibat tindak pidana narkoba. Polri sebagai garda depan penegakan hukum harus bersifat profesional dalam menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana, jangan sampai sidang kode etik polri hanya bersifat formalitas dan melindungi anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba
2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumnya. Masyarakat harus segera melaporkan tindak pidana narkoba jika mengetahuinya agar dapat segera diproses melalui hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

- Abdussalam, H. R. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, Jakarta. 2009
- Barda nawawi arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Kencana. 2008.
- Citra umbara, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I. no 12 tahun 2007 Tentang Kepolisian, Bandung 2007.
- DR. Erna Dewi, Firdanefi. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dinamika dan perkembangan). PKKPUU FH UNILA. 2013.
- Harun M. Husein, *Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana*, RINEKA CIPTA, Jakarta, 1991
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Lidya Harlina Martono, Satya joewana, *pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Mandagi Jaene, 2009. Masalah Narkotika Dan Zat Akditif Lainnya Serta Penanggulangannya. Yogyakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Wawan Tunggal Alam. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer, 2004
- Soerjono soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. UI press. Jakarta. 1986
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rajawali pers. 2013.

Prof. Dr. Hi. Kadri Husin, Budi Rizki H. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Moeljatno, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993.

P.A.F lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. SUMBER LAIN :

Dikutip, <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba>, diakses 13 April 2016

Dikutip, Tribun lampung, jumat, 15 April 2016

Dikutip, <http://kbbi.web.id/upaya>, diakses 13 April 2016

Dikutip, https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_negara_repubik_indonesia